

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENGUMUMAN
Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025, saya, Faidil Anwar sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ahmad Hidayat bin Ade Sopandi, NIK 3217041104920004, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 11 April 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dahulu di Jalan Selat Bone RT.18, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Deis Rahmawati Sinta binti Hasan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ahmad Hidayat bin Ade Sopandi, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ahmad Hidayat bin Ade Sopandi) terhadap Penggugat (Deis Rahmawati Sinta binti Hasan);
4. Menetapkan Penggugat (Deis Rahmawati Sinta binti Hasan) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Desvita Maharani binti Ahmad Hidayat dan Adelia binti Ahmad Hidayat ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

5. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak yang Bernama Desvita Maharani binti Ahmad Hidayat dan Adelia binti Ahmad Hidayat dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di Pengadilan di mana anak tersebut bertempat tinggal;
6. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita,



Faidil Anwar